

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PASIEN DARI
PRAKTIK DOKTER PALSU BERDASARKAN UU
PRAKTIK KEDOKTERAN JO KUH PERDATA
(Studi Kasus Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby)**

SKRIPSI

M. RIFAL

20200090068



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI**

2025

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PASIEN DARI
PRAKTIK DOKTER PALSU BERDASARKAN UU
PRAKTIK KEDOKTERAN JO KUH PERDATA
(Studi Kasus Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar Sarjana
Hukum*

M. RIFAL

20200090068



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NUSA PUTRA

SUKABUMI

2025


PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PASIEN DARI PRAKTIK
DOKTER PALSU BERDASARKAN UU PRAKTIK
KEDOKTERAN JO KUH PERDATA (Studi Kasus Putusan
Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby)

NAMA : M. RIFAL

NIM 20200090068

“Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.



Sukabumi, 08 Agustus 2025

M. Rifal

Penulis

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PASIEN DARI PRAKTIK
DOKTER PALSU BERDASARKAN UU PRAKTIK
KEDOKTERAN JO KUH PERDATA (Studi Kasus Putusan
Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby)

NAMA : M. RIFAL

NIM 20200090068

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 08 Agustus 2025. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Sukabumi, 08 Agustus 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

(Ujang Badru Jaman, S.H., M.H.)

NIDN. 0420129103

Ketua Penguji

(Junaidi Tarigan, S.H., M.M.)

NIDN. 0403126302

Ketua Program Studi

(Armansyah, S.H., M.H.)

NIDN. 0426069302

(Endah Pertiwi, S.H., M.Kn.)

NIDN. 0424019501

PLH. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan

(CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.)

NIDN. 041458705

**Skripsi ini akhirnya tuntas dengan segala usaha dan ketulusan.
Kupersembahkan sepenuh hati pada Ibu tercinta sumber kekuatan dan
inspirasi. Perjalanan ini penuh perjuangan, melewati tantangan yang
menguras waktu, pikiran, tenaga, bahkan finansial. Namun, setiap langkah
terasa lebih ringan berkat doa dan dukungan dari ibu. Terimakasih selalu
membersamaiku dalam setiap keadaan. Dengan penuh rasa syukur, anakmu
resmi menyandang gelar Sarjana. Gelar ini milik kita bersama.**

My great love is for both of you.



ABSTRACT

This study aims to analyze the legal relationship between patients and fake doctors under the Indonesian Civil Code and to examine the forms of civil liability of fake doctors towards patients who suffer losses. The practice of impersonating a doctor is an illegal act that causes physical, psychological, and economic harm to patients. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches, particularly focusing on the Surabaya District Court Decision Number 1747/Pid.B/2023/PN Sby. The findings indicate that the legal relationship between patients and fake doctors does not meet the validity requirements of an agreement under Article 1320 of the Indonesian Civil Code, as the perpetrator lacks legal capacity and the relationship arises from an unlawful cause. Civil liability of fake doctors to patients can be pursued based on Article 1365 of the Civil Code concerning unlawful acts, including compensation for material and immaterial damages. Civil law enforcement is expected to serve as a means of restoring patients' rights in addition to the criminal sanctions imposed on the perpetrators.

Keywords: *legal relationship, civil liability, fake doctor, patient, unlawful act.*



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara pasien dan dokter palsu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban perdata dokter palsu terhadap pasien yang mengalami kerugian. Praktik dokter palsu merupakan tindakan ilegal yang merugikan pasien baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pasien dan dokter palsu tidak memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata karena pelaku tidak memiliki kecakapan hukum dan hubungan tersebut lahir dari sebab yang tidak sah. Pertanggungjawaban perdata dokter palsu terhadap pasien dapat dimintakan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, meliputi ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil. Penegakan hukum perdata ini diharapkan dapat menjadi upaya pemulihan hak pasien selain sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.

Kata kunci: hubungan hukum, pertanggungjawaban perdata, dokter palsu, pasien, perbuatan melawan hukum.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab disertai dengan rasa bangga terhadap diri sendiri karena telah berhasil melewatinya. Tujuan penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu di Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, sehingga selanjutnya dianggap layak untuk menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.). Selain itu penulisan skripsi ini bertujuan untuk menilai kompetensi terhadap diri sendiri sebagai keberhasilan penulis dalam mendapatkan pengetahuan dan keilmuan semasa menempuh pendidikan selama empat tahun. Dan tentunya skripsi ini dapat dimanfaatkan oleh para pembaca sebagai sumber referensi berikutnya, atau bahkan kebermanfaatan lainnya.

Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Nusa Putra Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M. yang begitu luar biasa dalam melakukan upaya pembangunan dan perubahan pada kampus tercinta secara signifikan.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra Bapak Anggy Pradiftha Junfithrana, S.Pd., M.T. yang telah merancang dan menerapkan sistem kurikulum pendidikan di Universitas Nusa Putra yang mampu menghasilkan lulusan-lulusan kompeten dalam bidangnya masing-masing.

3. Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.
4. Ketua Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn. Semasa menempuh pendidikan empat tahun lamanya yang sudah bersusah payah dalam memberikan kebijakan-kebijakan bagi mahasiswa hukum di Universitas Nusa Putra sehingga dianggap mampu memberikan yang terbaik dalam segala halnya.
5. Dosen Pembimbing I Universitas Nusa Putra Bapak Ujang Badru Jaman, S.H., M.H. yang telah membimbing, memberikan arahan, juga motivasi dalam penyusunan skripsi.
6. Dosen Pembimbing II Universitas Nusa Putra Bapak Junaidi Tarigan, S.H., M.M. yang telah membimbing, memberikan arahan, juga motivasi dalam penyusunan skripsi.
7. Dosen Penguji Skripsi Bapak Armansyah, S.H., M.H. yang dalam hal ini telah memberikan kritik, saran dan masukan.
8. Bapak Ibu Dosen Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra yang tanpa lelah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis semasa menempuh pendidikan di Universitas Nusa Putra.
9. Pintu surgaku ibunda tercinta. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih

gelar sarjana. Semoga ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu. Dan almarhum bapak, sosok yang paling kurindukan. Berat sekali rasanya ditinggalkan sedari kecil. Terimakasih atas pengorbanan, kasih sayang, segala bentuk tanggungjawab yang telah diberikan semasa bapak hidup. Semoga bapak bangga dengan usaha dan perjuanganku selama ini.

10. Rekan-rekan mahasiswa hukum Universitas Nusa Putra angkatan 2020 yang selalu bersama-sama berjuang untuk tujuan dan cita-cita yang sama.
11. Pihak-pihak terkait yang selama proses penyelesaian skripsi banyak direpotkan agar skripsi ini dapat dinilai sempurna.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca, serta menjadi sumbangan kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Program Studi Hukum.

Sukabumi, 08 Agustus 2025

M. Rifal

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : M. Rifal
NIM 20200090068
Program Studi : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty- Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PASIEN DARI PRAKTIK DOKTER PALSU BERDASARKAN UU PRAKTIK KEDOKTERAN JO KUH PERDATA”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/format- kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : SUKABUMI

Pada tanggal : 25 Agustus 2025

Yang menyatakan

M. Rifal

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN PENULIS.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERUNTUKAN.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Kerangka Konseptual	13
G. Metode Penelitian	14
1. Spesifikasi Penelitian.....	14
2. Metode Pendekatan	14
3. Tahap Penelitian	15
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Analisis Data	17

6. Lokasi Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Dokter	20
1. Definisi Dokter	20
2. Syarat Dokter Melakukan Praktik	21
3. Standar Kompetensi Dokter	26
4. Kode Etik Dokter.....	27
5. Dokter Palsu (Dokteroid)	30
B. Tinjauan Pasien	31
1. Definisi Pasien.....	31
2. Dasar Hukum.....	32
3. Hak dan Kewajiban	32
C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	33
1. Teori Perlindungan Hukum	33
D. Tinjauan Umum Kepastian Hukum	37
1. Teori Kepastian Hukum.....	37
E. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Hukum.....	40
1. Teori Pertanggungjawaban Hukum	40
F. Tinjauan Umum Perjanjian	49
1. Konsep Perjanjian.....	49
2. Syarat Sah Perjanjian.....	49
BAB III DATA PENELITIAN.....	51
A. Kasus Dokter Palsu (Susanto)	51
B. Kasus Dokter Palsu (Elwizan)	56

C. Kasus Pasien yang Menjadi Korban Praktik Dokter Palsu Bernama	
Sunaryanto	58
D. Kasus Pasien yang Menjadi Korban Praktik Dokter Palsu Bernama	
Christian Kwon.....	59
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Hubungan Hukum Antara Pasien dan Dokter Palsu Berdasarkan	
UU Praktik Kedokteran Jo KUH Perdata	61
B. Pertanggungjawaban Hukum Perdata Dokter Palsu Terhadap	
Pasien yang Mengalami Kerugian	73
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mencapai cita-cita bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), bahwa tujuan nasional Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan menyeluruh yang terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional diselenggarakan pembangunan kesehatan.

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia disamping pangan, sandang, dan papan, sebab hanya dalam keadaan sehat

manusia dapat hidup, tumbuh berkembang serta berkarya dengan lebih baik. Jika kesehatan terganggu, maka akan memengaruhi aktifitas sehari-hari.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya”.

Hukum telah memasuki bidang kesehatan dalam lebih dari sepuluh tahun terakhir. Dua keilmuan ini, pada awalnya berkembang dalam wilayahnya masing-masing, yang satu berfungsi untuk mengatasi masalah kesehatan yang timbul pada anggota masyarakat, yang satunya lagi hadir untuk mengatur ketertiban dalam bermasyarakat. Kedua keilmuan dibutuhkan untuk menghasilkan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat. Dalam perkembangannya, ternyata keilmuan yang satu diperlukan oleh keilmuan yang lain dalam cabang ilmunya. Dalam proses penegakan hukum, peran ilmu dan bantuan dokter diperlukan oleh jajaran penegak hukum yang dikenal sebagai Ilmu Kedokteran *Forensik*. Sebaliknya, dalam perkembangan dan peningkatan upaya pemeliharaan dan pelayanan kesehatan diperlukan pula pengetahuan dan aturan hukum dan ini berada dalam cabang ilmu hukum yang kemudian hadir sebagai Hukum Kesehatan.¹

¹ Mohd Yusuf, Muhammad Agung, Andhi Syamsul, 2022, Tindak Pidana Dokteroid Dalam Perspektif Hukum Kesehatan (Analisis Putusan Putusan Nomor 598/Pid.Sus /2022/PN Pdg), Jurnal Pendidikan dan Konseling Vol. 4 No. 6 hlm. 2-3

Pada dasarnya semua layanan kesehatan harus bergantung pada pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan kesehatan. Salah satunya pendidikan kedokteran, merupakan pendidikan yang ditempuh dengan waktu yang tidak singkat. Menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya, seseorang dapat menjadi dokter setelah menyelesaikan kuliah tingkat Sarjana 1 atau tahap preklinik, yang membutuhkan waktu kurang lebih 3,5 hingga 4 tahun. Selain itu, seseorang harus melewati tahap Program Studi Pendidikan Profesi Dokter atau tahap klinis, yang dibutuhkan waktu kurang lebih 20 hingga 24 bulan. Selanjutnya, calon dokter harus menyelesaikan tahap akhir yang disebut Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) setidaknya membutuhkan waktu 5,5 sampai 8 tahun untuk memperoleh gelar dokter, perihal izin praktek seorang dokter tidak serta merta bisa langsung terlaksana, tetapi harus melaksanakan terlebih dahulu sebuah program yang diadakan oleh kementerian kesehatan yang disebut program dokter internship selama kurang lebih 1 tahun.²

Dokter mengemban peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, dengan kemampuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di lingkungan mereka. Dalam melakukan tugasnya, seorang dokter diharuskan untuk sepenuhnya memenuhi kebutuhan kesehatan

² Yohanes Firmansyah and Yana Sylvana, 2020, Aspek Hukum Pidana Terhadap Individu Yang Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Seorang Dokter, Jurnal Muara Ilmu Sosial Humaniora Vol. 4 No. 2, hlm. 430-431

masyarakat. Namun, sebanding dengan tanggung jawabnya, profesi dokter juga mempunyai resiko yang tinggi.³

Ada beberapa masalah dalam kesehatan salah satunya yaitu penyakit, penyakit bukan merupakan satu-satunya masalah dalam dunia kedokteran, namun terdapat juga fenomena dokter palsu. Fenomena dokter palsu adalah fenomena dimana seorang oknum melakukan praktik kedokteran secara ilegal. Ikatan Dokter Indonesia (selanjutnya disebut IDI) adalah organisasi profesi yang menaungi profesi dokter. Dalam pengawasannya, IDI menemukan adanya oknum-oknum yang tidak memiliki ijazah serta kompetensi dokter namun memberanikan diri untuk menjalankan praktik kedokteran.⁴

Dokter palsu sering disebut juga dengan dokteroid, dokteroid adalah seseorang yang tidak bergelar dokter tapi mengaku dan berprofesi sebagai dokter, menurut IDI ada 4 kriteria seseorang bisa dikatakan sebagai dokteroid, kategori pertama adalah orang awam yang melakukan praktek kedokteran. Kedua, seseorang yang berprofesi di bidang kesehatan, seperti bidan atau perawat, karena mereka tidak boleh melakukan operasi, tetapi dia melakukannya. Ketiga adalah orang yang bukan dokter tapi memberikan seminar tentang kedokteran, dan keempat adalah dokter asing yang melakukan praktik tanpa izin di indonesia.

³ Nada Syifa dan Fadhil Muhammad, 2023, Malpraktik Dokter Dalam Sudut Pandang Hukum Positif di Indonesia, *Journal of Law, Administration, and Social Science* Vol. 3 No. 2, hlm. 340

⁴ Aristia Pradita, Ardiansah, Sudi Fahmi, 2022, Penegakan Hukum Terhadap Pemalsu Identitas Dokter Dalam Perspektif Keadilan, *Jurnal Law, Development Justice Review*, Vol. 5 No. 1, hlm. 91

Salah satu tujuan utama Undang-Undang Kesehatan adalah untuk memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai. Regulasi ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien serta untuk mencegah praktik ilegal, meskipun sudah ada peraturan yang diterapkan, fenomena praktik dokter palsu masih terjadi di Indonesia. IDI mencatat ada 15 kasus dokteroid di Indonesia yang dilaporkan selama tahun 2017 dan sebagian besar termasuk kriteria pertama sebagai dokter umum dan dokter kecantikan.⁵

Data dokter palsu tahun 2018-2024

Tahun	Nama	Lokasi	Jenis
2018	Ni Made Kunti	Denpasar	Dokter Bedah
2019	Antoni	Bekasi	Dokter Gigi
2020	Inisial DS	Lampung	Dokter Umum
2021	Inisial S	Blitar	Dokter Umum
2022	Inisial YTP	Oku Timur	Dokter Umum
2023	Susanto	Surabaya	Dokter Umum
2024	Sunaryanto	Bekasi	Dokter Umum

Dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran syarat untuk menjalankan praktik kedokteran adalah harus memiliki Surat Tanda

⁵ Husein Abdulsalam, Dokteroid : Bukan dokter tapi mengaku dokter, <https://tirto.id/dokteroid-bukan-dokter-tetapi-mengaku-dokter-cEv6>, diakses 8 Juli 2024, pukul 09:00 WIB

Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Untuk mendapatkan STR seseorang harus memiliki ijazah dokter yang diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran dan juga memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Kolegium yang merupakan bagian dari IDI.

Hubungan antara dokter dan pasien, secara hukum terjadi suatu perjanjian terapeutik, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum di mana dokter berkewajiban melakukan tindakan medis berdasarkan standar profesi, dan pasien berkewajiban mengikuti anjuran medis serta memberikan imbalan jasa. Pasien adalah pihak yang paling rentan dan membutuhkan perlindungan dalam sistem pelayanan kesehatan. Dalam hubungan pelayanan medis, pasien menyerahkan diri untuk mendapatkan tindakan yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, dengan harapan memperoleh manfaat berupa perbaikan atau pemulihan kesehatan. Kerugian pasien akibat praktik dokter palsu dapat bersifat materiil dan immateriil.⁶

Penegakan hukum terhadap kasus dokter palsu selama ini cenderung berfokus pada aspek pidana, sehingga kepentingan pasien untuk mendapatkan pemulihan hak melalui jalur perdata sering kali terabaikan.

⁶ Aristia Pradita, Ardiansah, Sudi Fahmi, 2022, Penegakan Hukum Terhadap Pemalsu Identitas Dokter Dalam Perspektif Keadilan, Jurnal Law, Development & Justice Review, Vol. 5 No. 1 hlm. 92

Padahal hukum perdata memberikan landasan bagi pasien untuk menuntut ganti rugi.⁷

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar fokus perlindungan hukum tidak hanya terpusat pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak pasien yang telah dirugikan. Melalui pendekatan hukum perdata, penelitian ini akan mengkaji hubungan hukum antara pasien dan dokter palsu, serta bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dimintakan oleh pasien sebagai korban. Maka berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menjadikan penelitian ini ke dalam Skripsi, dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Pasien Dari Praktik Dokter Palsu Berdasarkan KUH Perdata Jo UU Praktik Kedokteran”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum antara pasien dan dokter palsu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Undang-Undang Praktik Kedokteran?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata dokter palsu terhadap pasien yang dirugikan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee62924d98edbaadcf313534353030>,
 diakses 13 Juli 2024 Pukul 12 : 26 WIB

1. Untuk menganalisis hubungan hukum antara pasien dan dokter palsu menurut KUH Perdata.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk pertanggungjawaban perdata dokter palsu terhadap pasien yang dirugikan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu Hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus untuk mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- b. Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan sumbangsi saran yang diharapkan bermanfaat bagi praktisi hukum, aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terkait dalam hal penggunaan identitas palsu sebagai dokter.
- c. Bagi Masyarakat/Pasien diharapkan memberikan pemahaman mengenai hak-hak pasien dan langkah hukum yang dapat ditempuh apabila menjadi korban praktik dokter palsu.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap penelitian membutuhkan pemikiran yang mendukung atau relevan dengan topik tulisan yang bersangkutan, serta berkaitan langsung

dengan permasalahan. Dengan demikian, pemikiran atau teori bermanfaat untuk mendukung analisis terhadap penelitian. Untuk memberikan pembatasan serta menghindari berbagai interpretasi, kesalahpahaman, atau perluasan terhadap kata kunci dalam penelitian ini. Maka adanya kerangka pemikiran ini sebagai landasan dari segala perluasan penelitian nantinya.

1. Teori Kepastian Hukum

Teori ini merupakan asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum. Gagasan mengenai kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat tiga nilai dasar, yakni keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).⁸

Pada pembahasan mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan di mana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁹

⁸ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19.

⁹ Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 2.

Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.¹⁰

Teori kepastian hukum ini diambil oleh penulis karena sangat berhubungan dengan penelitian penulis, dimana pasien sebagai korban membutuhkan kepastian hukum.

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Dalam pandangan Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Teori tradisional dibedakan dua jenis tanggung jawab (pertanggung jawaban) yaitu: tanggung jawab yang didasarkan atas unsur kesalahan, dan tanggung jawab mutlak. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab

¹⁰ Ananda, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum>, diakses 9 Juli 2024 10:00 WIB.

hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.¹¹

Dalam pandangan Abdulkadir Muhammad, tanggung jawab dalam suatu perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹²

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

¹¹ Moh Syaeful Bahar, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha, Jurnal Legisla, Vol. 14 No 2.

¹² Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 503.

Teori pertanggungjawaban ini diambil oleh penulis dikarenakan berhubungan dengan penelitian penulis, dimana ada hak dan kewajiban yang di langgar.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu (memberlakukan hukum negara secara *eksklusif*) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.¹³

Dalam pandangan Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah jaminan harkat, serta pengakuan atas kebebasan bersama yang diklaim oleh setiap subjek hukum berdasarkan pengaturan kekuasaan hukum.

Teori perlindungan hukum ini diambil oleh penulis dikarenakan sangat berhubungan dengan penelitian penulis, dimana korban membutuhkan perlindungan hukum.

4. Konsep Perjanjian


Kata perjanjian dimaknai dalam Pasal 1313 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa: Perjanjian adalah suatu

¹³ Meitri Citra Wardani, 2019, Analisis Terbitnya Sertipikat Tanah, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.7 No.2 hlm. 9

peragaan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada sekurang - kurangnya satu orang. Kemudian R. Subekti mengungkapkan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu pihak mengadakan kesepakatan dengan satu pihak lagi untuk melakukan perbuatan atau sesuatu yang khusus.

Dalam pandangan Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara setidaknya dua pertemuan berdasarkan persetujuan untuk membuat setidaknya satu individu, dan sedangkan dalam pandangan Sri Sofwan Masjchoen mengemukakan bahwa perjanjian ini merupakan kegiatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan orang lain atau lebih.

F. Kerangka Konseptual



G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif disebut juga studi dokumen yakni menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif karena mengkaji dan menganalisis tinjauan yuridis dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum yuridis normatif bisa juga disebut sebagai metode dengan pendekatan kepustakaan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan dokumen lain. Sebagai pemahaman dari metode penelitian diatas, maka metode yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengkajian yuridis normatif mengenai tinjauan hukum terhadap pasien dari praktik dokter palsu berdasarkan Undang-Undang Praktik Kedokteran Jo KUH Perdata. Yaitu Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 tahun 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang menggunakan seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan objek kajian yang dikaji.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah mempelajari doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan yang menggunakan kasus-kasus terkait untuk menjadi bahan penelitian. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahapan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan, yaitu sebelum dilaksanakannya penelitian lebih lanjut dimana penulis mencari dan mempelajari fenomena ataupun permasalahan yang akan menjadi objek dalam penelitian ini serta menentukan metode penelitian yang akan digunakan.

- b. Tahap penelitian, yaitu setelah tahap persiapan dilakukan, dimana penulis akan melakukan aktivitas penelitian dengan dilandaskan pada metode dan pendekatan yang sudah ditentukan
- c. Tahap Penyelesaian, yaitu tahap di mana hasil dari penelitian dituangkan ke dalam suatu wadah publikasi karya ilmiah sebagai bukti atas terlaksananya suatu penelitian.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka, membaca, mempelajari, dan menganalisis secara sistematis. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka yaitu peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan literatur-literatur karya ilmiah seperti buku-buku, jurnal, skripsi, serta *website* yang berkaitan dengan objek penelitian.

Adapun bahan-bahan hukum yang ada yang dapat dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber utama dalam penelitian yang bersifat otoritatif dalam artian mempunyai otoritas antara lain seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum

primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang praktik kedokteran nomor 29 tahun 2004 dan KUH Perdata.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan karya ilmiah hukum lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, contohnya kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia.

5. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma hidup dan berkembang dalam Masyarakat. Analisis secara kualitatif juga menafsirkan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian hanya berbasis kepastakaan saja. Hal ini sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Studi Kepustakaan telah dilakukan dari beberapa perpustakaan, diantaranya Perpustakaan Universitas Nusa Putra, Perpustakaan Daerah Kota Sukabumi dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sukabumi.

H. Sistematika Penulisan dan Outline

Penelitian ini akan disusun dengan sistematika penulisan yang terbagi atas 5 (lima) bab. Adapun tata letak dan urutan masing-masing bab serta pokok bahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam kajian pustaka ini akan menyajikan teori dan konsep umum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun studi literatur mengenai tinjauan hukum terhadap pasien dari praktik dokter palsu berdasarkan undang-undang praktik kedokteran jo kitab undang-undang hukum perdata

BAB III DATA PENELITIAN


Pada bab ini penulis akan menguraikan data penelitian yang telah didapatkan melalui kajian analisis putusan dan kasus secara umum.

BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil dari analisis yang dilakukan oleh penulis mengenai tinjauan hukum terhadap pasien dari praktik dokter palsu berdasarkan undang-undang praktik kedokteran jo kitab undang-undang hukum perdata

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan bagian penutup dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan secara singkat hasil penelitian yang diperoleh penulis. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis berupa rekomendasi yang diambil dari hasil pembahasan dan analisis rumusan masalah serta kesimpulan dalam penelitian mengenai tinjauan hukum terhadap pasien dari praktik dokter palsu berdasarkan undang-undang praktik kedokteran jo kitab undang-undang hukum perdata



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum antara pasien dan dokter menurut hukum positif di Indonesia merupakan perikatan berdasarkan kepercayaan, kesukarelaan, dan kesepakatan yang setara (transaksi terapeutik), serta diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak dan kewajiban kedua pihak. Namun, hubungan dengan dokter palsu berbeda karena yang bersangkutan tidak memiliki legalitas seperti STR dan SIP sebagaimana diatur dalam UU No. 29 Tahun 2004. Hal ini menyebabkan praktiknya tidak sah menurut hukum.
2. Pertanggungjawaban perdata dokter palsu terhadap pasien yang dirugikan dapat dilakukan melalui gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum. Bentuk ganti rugi meliputi kerugian materiil dan kerugian immateriil. Jika dokter palsu bekerja di rumah sakit, maka rumah sakit dapat dimintai tanggung jawab melalui asas vicarious liability (1367 KUH Perdata) dan central responsibility, khususnya bila lalai dalam rekrutmen atau pengawasan.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat/Pasien Meningkatkan kewaspadaan dengan memeriksa legalitas tenaga medis yang dapat diakses secara daring melalui situs resmi Konsil Kedokteran Indonesia. Tidak ragu menempuh jalur perdata untuk menuntut ganti rugi selain proses pidana, guna memastikan pemulihan hak-hak pasien secara maksimal.
2. Bagi Rumah Sakit Memperketat prosedur rekrutmen dan verifikasi kredensial tenaga kesehatan (*credentialing*) untuk mencegah masuknya tenaga medis ilegal.
3. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan Memperkuat regulasi mengenai tanggung jawab rumah sakit dan tenaga Kesehatan. Termasuk kemungkinan penerapan prinsip *strict liability* di bidang medis untuk melindungi pasien. Meningkatkan koordinasi antara Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan Konsil Kedokteran Indonesia dalam mendeteksi praktik kedokteran ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang *Praktik Kedokteran*

BUKU

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Al Purwohadiwardoyo, Etika Medis, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1989.

Azheri, Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Bhekti Suryani, Panduan Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran, Niaga Swadaya, Jakarta, 2013.

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2009.

Darwin Eryati, Falsafah dan Etika Kedokteran Dalam Etika Profesi Kesehatan, Deepublish, Yogyakarta, 2014.

Farida, N. Medical Professional. Grasindo, Jakarta, 2009.

Foster dan Anderson, Antropologi Kesehatan, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

- Hans Kelsen, 'Teori Hukum Murni, terjemahan Rasul Mutaqien, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006.
- Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum dan Masalah Medik, Airlangga Univeristy Press, Surabaya, 1998.
- Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum dan Masalah Medik, Erlangga University Press, Surabaya, 1984.
- Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Kurniawan Tri Wibowo, Warih Anjari, Hukum Pidana, CV Lutfi Gilang, Banyumas, 2021.
- M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- S H Takdir, Pengantar Hukum Kesehatan. Palopo : Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Setiono, Supremasi Hukum, UNS, Surakarta, 2004.

Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT.Grasindo, Jakarta, 2000.

SKRIPSI

Skripsi, Jaka Mulyata, Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015.

Skripsi, Kiky Zakiyah Gadri Tinjauan Yuridis Transaksi Terapeutik Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Dokter, Fakultas Bisnis Hukum Pendidikan Universitas Nusa Putra, 2023.

Sofwan Dahlan, Hukum Kesehatan Rambu-rambu Bagi Profesi Dokter, BP UNDIP, Semarang, 2000.

Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Veronika Komalawati, Hukum dan Etika Praktek Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989.

Veronika Komalawati, Peranan *Informed Consent* Dalam Transaksi Terapeutik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

JURNAL

Aristia Pradita, Ardiansah, Sudi Fahmi, Penegakan Hukum Terhadap Pemalsu Identitas Dokter Dalam Perspektif Keadilan, Jurnal Law, Development Justice Review, Vol. 5 No. 1, 2022.

Aristia Pradita, Ardiansah, Sudi Fahmi, Penegakan Hukum Terhadap Pemalsu Identitas Dokter Dalam Perspektif Keadilan, Jurnal Law, Development & Justice Review, Vol. 5 No. 1 Meitri Citra Wardani, 2019, Analisis Terbitnya Sertipikat Tanah, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.7 No.2 2022.

Gunawan Widjaja, Lon Fuller Pembuatan Undang-Undang Dan Penafsiran Hukum, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5. No 1 2006 .

Hargianti Dini Iswandari, Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 9/2004 Tentang Praktik Kedokteran, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol.9, No. 2 2006
Siti Soekiswati, Studi Kritis Praktik Dokteroid Paramedis Pada Pelayanan Kesehatan, Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 2 2019.

Moh Syaeful Bahar, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha, Jurnal Legisla, Vol. 14 No 2 2022.

Mohd Yusuf, Muhammad Agung, Andhi Syamsul, Tindak Pidana Dokteroid Dalam Perspektif Hukum Kesehatan (Analisis Putusan Putusan Nomor 598/Pid.Sus /2022/PN Pdg), Jurnal Pendidikan dan Konseling Vol. 4 No. 6, 2022.

Nada Syifa dan Fadhil Muhammad, Malpraktik Dokter Dalam Sudut Pandang Hukum Positif di Indonesia, *Journal of Law, Administration, and Social Science* Vol. 3 No. 2, 2023

Talcott Parsons, Research with Human Subject and The Profesional Complex, *Jurnal Daedalus*, Vol. 98 No. 2 , 1969

Yohanes Firmansyah and Yana Sylvana, Aspek Hukum Pidana Terhadap Individu Yang Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Seorang Dokter, *Jurnal Muara Ilmu Sosial Humaniora* Vol. 4 No. 2, 2020

WEBSITE

Ananda, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum>, diakses 9 Juli 2024

Husein Abdulsalam, Dokteroid : Bukan dokter tapi mengaku dokter, <https://tirto.id/dokteroid-bukan-dokter-tetapi-mengaku-dokter-cEv6>, diakses 8 Juli 2024

Tim Hukumonline, ‘Perlindungan Hukum, Pengertian, Unsur’<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindunganhukum1t61a8a59ce8062/> diakses 20 Juli 2024